

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Akad *Murābahah* sebagai Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Pegadaian Syariah unit ketintang Surabaya mewajibkan objek pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan kepemilikan logam mulia adalah sebagai unsur kehati-hatian pihak Pegadaian Syariah terhadap resiko tidak terbayarnya kewajiban nasabah (*wanprestasi*) dan mengedukasi nasabah agar selalu bersungguh-sungguh dan tidak melalaikan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayarannya.
2. Pembiayaan *Murābahah* logam mulia di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yaitu akad *murābahah* dan akad *rahn* yang dalam pelaksanaannya nasabah diharuskan membayar uang muka, objek pembiayaan (emas logam mulia) dijadikan sebagai jaminan (*marhūn*) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dilakukan mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas logam mulia.

3. Akad *Murābahah* dan *Rahn* dalam pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah dalam prakteknya bukan merupakan jual beli dengan dua harga dalam satu akad (*ṣafqataini fī ṣafqah wāḥidah*), karena dua akad yang digunakan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Akad *Murābahah* dan *Rahn* yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan logam mulia dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli serta saling rela diawal perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak baik Pegadaian Syariah maupun nasabah.

B. SARAN

1. Bagi Pihak Pegadaian Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah, diharapkan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Serta mengimplementasikannya dalam setiap akad pembiayaan maupun produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*margin*) melainkan lebih memperhatikan fungsi sosial dalam mensejahterakan masyarakat menengah kebawah sebagai konsumennya.
2. Dalam pelaksanaannya, maka dirasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemberlakuan denda keterlambatan pembayaran, karena denda tersebut dirasa terlalu besar dan memberatkan mengingat objek pembiayaan masih berada di bawah kuasa Pegadaian Syariah.